

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha milik daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian, dan meningkatkan pendapatan asli daerah serta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, diperlukan penguatan modal dari sumber dana yang potensial;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

3. Undang

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Investasi Pemerintah (Lembaran tentang Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Derah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21);
- 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 2. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah dalam bentuk uang pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
- 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, dapat berbentuk Perusahaan Daerah (PD) dan/atau Perseroan Terbatas (PT).
- 5. Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Koperasi.

BAB II

BAB II MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
- (2) Manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD;
 - b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah;
 - d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari penyertaan modal daerah.

Pasal 3

Penyertaan modal bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur modal;
- b. pengembangan usaha;
- c. mencukupi modal dasar.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

(1) Penyertaan modal sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah disertakan sebagai berikut:

<u>a. PT</u>

- a. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebesar Rp. 1.919.228.412.000,00 (satu trilyun sembilan ratus sembilan belas milyar rupiah dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. Sebesar Rp. 922.949.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta rupiah) bersumber dari APBD;
 - 2. Sebesar Rp. 996.279.412.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua belas ribu rupiah) berasal dari akumulasi laba yang dicadangkan yang dikonversikan sebagai kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. PT. Jatim Grha Utama sebesar Rp. 709.172.114.000,00 (tujuh ratus sembilan milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus empat belas ribu rupiah);
- c. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp. 110.380.300.000,00 (seratus sepuluh milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- d. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar Rp. 129.935.058.500,00 (seratus dua puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- e. PT. Petrogas Jatim Utama sebesar Rp. 124.875.000.000,00 (seratus dua puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- g. PT. SIER sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - 1. Sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) bersumber dari APBD;

- 2. Sebesar Rp. 24.925.000.000,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) berasal dari akumulasi laba yang dicadangkan yang dikonversikan sebagai kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- h. PT. Asuransi Bangun Askrida sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. PT. Jatim Krida Utama sebesar Rp. 1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- j. PT. Jatim Investment Management sebesar Rp. 45.300.000.000,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus juta rupiah);
- k. PT. Jatim Marga Utama sebesar Rp. 37.502.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua juta rupiah);
- 1. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 149.500.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal yang akan disetor kepada BUMD pada tahun 2014 paling banyak sebesar Rp. 150.705.000.000,00 (seratus lima puluh milyar tujuh ratus lima juta rupiah) yang terbagi dalam 6 (enam) BUMD sebagai berikut:
 - a. PT. Jatim Grha Utama sebesar Rp. 39.405.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar empat ratus lima juta rupiah);
 - b. PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
 - c. PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur sebesar Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas milyar rupiah);
 - d. PT. Petrogas Jatim Utama sebesar Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - e. PD. Air Bersih Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 10.300.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus juta rupiah);

f. PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 5

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. RASIYO, M.Si

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 6 SERI D.

Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum

ttd.

SUPRIANTO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19590501 198003 1 010

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL

I. UMUM

Keuntungan atau pembagian dari laba bersih Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan akan mampu membantu pembiayaan daerah yang selama ini banyak bergantung pada pajak daerah. Pengelolaan BUMD yang profesional akan mendatangkan keuntungan ganda bagi daerah yaitu selain keuntungan secara ekonomi karena perolehan laba, juga keuntungan secara sosial karena BUMD dibentuk antara lain juga untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menjadi sebuah BUMD yang sehat diperlukan manajemen perusahaan yang profesional ditunjang dengan kemampuan keuangan yang baik. Salah satu cara mewujudkan kemampuan keuangan yang baik bagi BUMD adalah dengan dilakukannya tambahan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah.

Penyertaan modal selain bertujuan menambah kemampuan keuangan melalui perkuatan permodalan dan kinerja BUMD, bagi BUMD yang berbentuk PT, akan membawa dampak bagi prosentasi kepemilikan modal/saham dari masing-masing pemegang saham. Dengan demikian penyertaan modal merupakan hal yang sangat strategis Pemerintah Daerah maupun bagi BUMD dalam kaitannya dengan pendapatan daerah. Oleh karena sifatnya yang strategis tersebut dan bahwa penyertaan modal dananya berasal dari APBD dan/atau barang milik daerah, maka beberapa ketentuan peraturan perundangan mengatur bahwa penyertaan modal harus ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Peraturan Perundangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang dalam ketentuan Pasal 41 ayat (5) mengatur "penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/daerah swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah", dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam Pasal 75 menyebutkan bahwa

"penyertaan

"Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan".

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah provinsi membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal yang dimaksudkan sebagai payung hukum bagi pelaksanaan penyertaan modal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal ini mewadahi jumlah penyertaan modal yang telah dilakukan dan mengatur mengenai rencana penyertaan modal kepada BUMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran. Dengan diaturnya realisasi dan rencana penyertaan modal tersebut, maka penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "akumulasi laba yang dicadangkan" adalah jumlah laba yang dicadangkan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

<u>Huruf d</u>

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akumulasi laba yang dicadangkan" adalah jumlah laba yang dicadangkan mencapai paling sedikit 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 30